

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN PELAKU PEMBUAT IKLAN PERUSAHAANDI INTERNET TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 819/Pid.Sus /2016/PN. Jmb)**

Oleh:

Etieli Buulolo

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(etielibuulolo@gmail.com)

Abstrak

Kejahatan pembuatan iklan bisnis ilegal di Internet adalah kejahatan memanfaatkan posisi bisnis orang lain untuk menipu orang melalui Internet. Keputusan Nomor 819/Pid.Sus/2016/PN. Jmb adalah salah satu keputusan mengenai perilaku periklanan perusahaan tanpa izin di Internet. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 819/Pid.Sus/2016/PN. Jmb dalam pemidanaan pelaku pembuat iklan perusahaan diinternet tanpa izin wajib dibuktikan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan juga berdasarkan pembuktian fakta dalam persidangan serta telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik", sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (tahun). Bahwa dalam putusan tersebut, hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, yang mana pada pokoknya perbuatan terdakwa sangat merugikan korbannya, sehingga apa bila dipandang disisi lain bahwa putusan hakim tersebut tidak adil. Penulis menyarankan supaya dalam menangani perkara tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik, hakim harus mempertimbangkan secara konsisten pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini penting agar sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, tanpa membeda-bedakan latar belakang individu tersebut.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Pertimbangan Hakim; Iklan Tanpa Izin.*

Abstract

The crime of creating illegal business advertisements on the Internet is the crime of taking advantage of another person's business position to deceive people via the Internet. Decision No. 819/Pid.Sus/2016/PN. Jmb is one of the decisions regarding the conduct of corporate advertising without permission on the Internet. This study uses a type of normative legal research with a legal approach, a case approach, a comparative approach and an analytical approach. Based on the research results and discussion, we can conclude. Based on research findings and discussion, it can

be concluded that the judge's considerations in decision number 819/Pid.Sus/2016/PN. Jmb in the conviction of perpetrators who create company advertisements on the internet without permission must be proven in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code and also based on proven facts in the trial and has fulfilled the elements of Article 35 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information, so that the panel of judges believes that the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act for which he was charged, namely "intentionally and without right or against the law carrying out manipulation, creation, alteration, disappearance, destruction of Electronic Information and/or Electronic Documents with the aim of making the Electronic Information and/or Documents "The electronic data is considered as if it were authentic data," so that the judge sentenced the defendant to prison for 2 (years). Whereas in this decision, the judge did not impose a fine on the defendant, which in essence the defendant's actions were very detrimental to the victim, so what if On the other hand, it was seen that the judge's decision was unfair. The author suggests that in handling criminal cases of manipulation, creation and alteration of electronic information, judges must consistently consider the juridical, philosophical and sociological aspects. This is important so that the criminal sanctions imposed are in accordance with the error committed by the defendant, without discriminating against the individual's background.

Keywords: *Sentencing; Judge's Consideration; Advertising Without Permission.*

A. Pendahuluan

Hukum pidana mempunyai fungsi penting bagi masyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban, serta menjamin kepastian hukum. Pada tataran berikutnya, hukum dipahami sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dan hukum dibentuk berdasarkan aspirasi dan hati nurani setiap individu dalam masyarakat, dengan tujuan agar dapat berfungsi sesuai keinginan masyarakat. Berikan sebagai hadiah.

Pentingnya keberadaan hukum dikaitkan dengan masa-masa perubahan yang cepat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif bagi masyarakat. Dampak negatifnya ditandai dengan meningkatnya perilaku kriminal di

masyarakat. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan atau kebetulan.

Hukum adalah salah satu bentuk ketertiban, dan kehendak suatu bangsa dilaksanakan oleh pemerintah, menjamin kepercayaan dan perlindungan masyarakat yang berada di wilayahnya. Perlindungan yang diberikan suatu negara kepada warga negaranya berbeda-beda. Salah satunya adalah bahwa semua warga negara akan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat sesuai dengan perilaku masing-masing komunitas berdasarkan hukum. Dharma juga merupakan adat setempat (Arif Gosita, 2004: 63).

Hukuman pidana dapat dilihat sebagai cerminan sistem peradilan pidana Indonesia. Apabila proses peradilan, misalnya berakhir dengan pidana, berjalan sesuai dengan asas umum keadilan yang baik, maka keadilan Indonesia tentu akan

dinilai baik. Bila yang terjadi justru sebaliknya, tentu juga akan dinilai sebaliknya, bahkan bisa disebut kemunduran wibawa peraturan (Roeslan Saleh, 1978: 23).

Jenis kejahatan yang umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah membuat iklan tanpa izin perusahaan. Pengesahan undang-undang dan peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan konsumen, termasuk memenuhi kebutuhan dasar penyiaran mereka. Aturan hukum yang dimaksud antara lain UU Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

Pelanggar hukum dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang masing-masing berkaitan erat satu sama lain. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang dilakukan menurut hukum, melawan hukum, dapat dihukum, dan salah. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma (menggangu ketentraman dan ketertiban) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja terhadap pelakunya, yang mana sanksi hukum bagi pelakunya adalah kejahatan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum (Sudarto, 1986 : 7).

Media sosial telah menjadi ruang publik bagi masyarakat di zaman sekarang ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lagi lepas dari ruang komunikasi atau interaksi dengan orang lain melalui platform jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Namun, tak hanya menjadi ruang

bertukar informasi atau sekadar berkomunikasi, jejaring sosial kini juga menjadi ruang kreativitas, khususnya bagi para pembuat konten yang ingin mengekspresikan karyanya.

Ini mewakili ruang untuk bekerja dan berkomunikasi. Media sosial juga menjadi wadah untuk berbisnis online. Memulai bisnis melalui media sosial menjanjikan keuntungan kewirausahaan. Banyak orang yang menjadikan media sosial sebagai bidang studinya, dan karena bisnis online juga bisa dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain seperti belajar atau bekerja di kantor, banyak orang yang menjadikan media sosial sebagai usaha sampingan untuk menambah penghasilan. mempertimbangkan bisnis online. . Atau mungkin melakukan pekerjaan rumah.

Pendapatan yang diperoleh dari bisnis online bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bekerja di kantor, itulah sebabnya banyak yang melakukannya. Namun untuk menarik calon pembeli agar membeli produk yang dijualnya, para pengusaha tentunya harus membuat produknya menarik di media sosial agar calon pembeli pedang mengetahui dan menemukan produknya. Jejaring sosial seringkali memiliki berbagai pilihan untuk menampilkan atau mengunggah produk untuk dijual, seperti produk kecantikan, pakaian, peralatan rumah tangga, dll., dengan mengunggah karya Anda sebagai konten video atau gambar, baik dalam cerita atau dengan menampilkannya. halaman profil di media sosial mereka.

Dalam urusan penjualan, baik online maupun offline, bisa dipastikan Anda sudah mempunyai strategi atau rencana dalam memasarkan produk atau dagangan Anda. Salah satu pedagang sedang melakukan periklanan. Tanpa iklan, pengusaha tidak akan mendapatkan banyak pelanggan. Oleh karena itu, periklanan merupakan alat ampuh yang dapat digunakan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Tujuan dari kampanye sendiri adalah untuk memberikan informasi mengenai segala jenis produk yang ditawarkan dan untuk menarik konsumen baru. (Kasmir Jakfar, 2016: 29).

Periklanan adalah alat promosi yang digunakan oleh bisnis untuk menginformasikan, menarik, dan mempengaruhi calon konsumen. Periklanan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis karena mempengaruhi kinerja penjualan suatu produk atau barang dagangan dan tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan bisnis. Hal ini berdampak besar terhadap penjualan. Selain itu, kegiatan periklanan atau promosi penjualan memudahkan perencanaan strategi pemasaran lainnya, karena kegiatan periklanan atau promosi penjualan sering kali digunakan sebagai sarana komunikasi langsung dengan calon konsumen.. (Husein Umar, 2015: 338).

Perkembangan teknis Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun kemajuan teknologi membawa serta bahaya dan

kekhawatiran, serta manfaat. Misalnya saja kecerdasan buatan (AI), sebuah teknologi yang kini banyak digunakan dan dikembangkan di berbagai bidang, termasuk hukum.

Dampak dari perkembangan teknologi informasi, selain aspek ekonomi, budaya, dan sosial, juga berkaitan dengan aspek hukum, terutama adanya kelompok kecil yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain..

Misalnya dalam kasus perusahaan ilegal yang mencari iklan dan keuntungan di Internet (putusan No. 819/Pid.Sus/2016/PN.Jmb), dimana perbuatan tergugat merugikan dan merusak nama baik PT. Jambi Beto dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang mereka lakukan, dan dari perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memutuskan bahwa kesalahan terdakwa dalam tindak pidana tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pasal 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, terdakwa divonis 2 (dua) tahun penjara (putusan Nomor 819/Pid.Sus/2016/PN.Jmb), dalam putusan tersebut PT. Wasit mengabaikan Jambi Beto.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mempertanyakan bagaimana niat hakim untuk menghukum pelaku yang membuat iklan komersial di Internet tanpa izin (putusan penyidikan No. 819/Pid.Sus/2016/PN.Jmb)? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

dan menganalisis bagaimana pemikiran hakim ketika menghukum pelaku yang membuat iklan komersial di Internet tanpa izin..

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum baku disebut juga penelitian hukum melalui penelitian kepustakaan, yaitu. menggunakan data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan peraturan perundang-undangan sekunder.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan preskriptif, pendekatan kasus dan pendekatan analitis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum. Dokumen hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tingkat ketiga.

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif, yaitu materi yang telah diinventarisasi dan dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Media deskriptif memberikan gambaran logis dan sistematis terhadap seluruh materi berdasarkan praktik nyata. Wajar artinya analisis yang dilakukan harus mudah dipahami atau masuk akal. Sedangkan sistematika berarti setiap bagian hasil analisis harus saling berhubungan dan berinteraksi untuk

memperoleh hasil penelitian yang nyata. Kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan umum ke pertanyaan khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh globalisasi sangat besar dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat. Globalisasi sendiri merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari atau dicegah. Teknologi dan informasi merupakan faktor kunci pendukung globalisasi. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bentuk, informasi dapat dengan mudah disebarluaskan untuk berbagai tujuan. Hal ini dengan cepat mempengaruhi pandangan, gaya hidup dan budaya suatu masyarakat. Dampak globalisasi dirasakan hampir pada seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Derasnya arus informasi terkadang tidak memberikan kita kesempatan untuk menyaringnya dengan berpikir kritis. Mayoritas masyarakat yang bisa menerima globalisasi adalah generasi muda, masyarakat dengan status sosial tinggi, dan penduduk perkotaan. Namun masyarakat yang berada di daerah terpencil, generasi tua dan mereka yang belum siap secara fisik dan mental akan sulit menerima dampak globalisasi. (Asa Intan Permata, 2020: 1432).

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, bentuk dan motif kriminal pun semakin meluas di segala aspek. Salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kejahatan melalui jejaring sosial berupa penipuan, manipulasi data,

dan pembuatan iklan perusahaan tanpa izin. Kasus yang diteliti dan dibahas peneliti dalam penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap pelaku pembuatan iklan bisnis ilegal menurut penelitian pada putusan Nomor 819/Pid.Sus/2016/PN. Jmb.

Seiring berjalannya waktu, penulis memanipulasi data tersebut dengan membuat iklan salah satu perusahaan yaitu PT. Jambi Beton kemudian diposting online. Tujuan pelaku mengelabui korban agar menandatangani kontrak pembangunan rumah dan mempunyai dengan terlebih dahulu mentransfer uang sewa kepada pelaku.

Sesuai dengan perbedaan cara kejahatan dilakukan, banyak pula peraturan baru yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan antisipasi tindak pidana di masa depan. Undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan dalam jejaring sosial atau internet adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hakim, apabila memvonis atau mengambil keputusan terhadap pencipta yang mengiklankan suatu perusahaan tanpa izin, tentu saja harus sepenuhnya memenuhi faktor-faktor yang dipertahankan oleh jaksa dan juga harus bersandar pada pertimbangan-pertimbangan berikut, kesimpulan hakim. Unsur-unsur yang didakwakan Kejaksaan tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juncto Pasal 51 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Matinya

Informasi Transaksi Elektronik. No.819/Pid.Sus /2016/PN. . Jmb, khususnya:

1. Unsur "setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Rakyat" di sini adalah subjek hukum yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan bukan yang dikecualikan dari daftar subjek hukum pidana Indonesia (hak ekstrateritorial).

Orang yang dihadirkan JPU sebagai terdakwa dalam kasus ini ternyata mengaku, setelah ditanyai identitasnya di persidangan, bahwa namanya adalah Jamil Reza Als Lukman Arifin Als Budi Styo Nugroho Als Gemilan Als Maryoto Ats Hehdra Bin Syamsudin yang memiliki nama samaran. identitasnya dicatat dalam data lengkap surat pengaduan. Jaksa dan terdakwa yang diadili dalam perkara ini sama-sama benar dan tidak ada kesalahan, sehingga tidak ada kekeliruan dalam perkara ini. secara pribadi dan tergugat bukan merupakan orang yang mempunyai hak ekstrateritorial yang mandiri;

bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur kesengajaan dan tanpa hak atau melawan hukum erat kaitannya dengan unsur berikut, yaitu unsur manipulasi, pembuatan, pengubahan, penghapusan, pemusnahan informasi elektronik dan/atau dokumen informasi elektronik untuk kepentingan komunikasi elektronik dan/atau komunikasi elektronik. dokumen

dianggap sebagai data yang otentik sehingga demi keringkasan dan efisiensi, pertimbangan keputusan ini dan faktor-faktor ini akan disepakati. Pertimbangkan faktor “Sengaja dan tanpa izin atau melawan hukum”.

Berdasarkan unsur-unsur dakwaan, hakim kemudian mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hukumannya, yaitu:

1. Kata “niat” dipahami sebagai “opzet als willens en wetens” dan menurut Memorie Van Toelichting dapat dipahami sebagai “willens” (seperti kemauan untuk melakukan suatu tindakan tertentu) dan “wetens” (untuk mengetahui dan dapat mengetahui bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan efek yang diinginkan);
2. Arti kata tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hak atau tanpa hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau dasar hukum lain yang sah;
3. Yang dimaksud dengan manipulasi adalah suatu usaha untuk melakukan atau melakukan sesuatu dengan menggunakan alat-alat tertentu untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, termasuk melakukan kecurangan atau melakukan penipuan;
4. Perubahan tersebut berarti suatu proses, cara atau tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berbeda dari keadaan aslinya;
5. Konsep informasi elektronik dalam pengertian Angka 1 Pasal 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, diagram, dan gambar, pertukaran data elektronik (EDL), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, faks atau sejenisnya, surat yang telah diproses, lambang, nomor, kode akses, lambang atau pelubang yang bermakna atau dapat dimengerti oleh yang mampu memahaminya;
6. Perbedaan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah informasi elektronik adalah data dan dokumen elektronik adalah kumpulan data. Misalnya dalam bentuk gambar, informasi elektronik adalah isi data yang berkaitan dengan gambar, sedangkan dokumen elektronik berupa file .jpg atau .pdf;
7. Makna data otentik dapat dinilai dari dua faktor, yaitu: (i) sumber data dan (ii) isi data. Data autentik di sini bukan sekedar data yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang (berkaitan dengan data autentik). tindakan), tetapi juga data selain ini sepanjang memenuhi dua faktor otentikasi yang disebutkan;
8. Bahwa setelah terdakwa memasukkan semua data, iklan tersebut menjadi salah! Referensi hyperlink tidak valid.

- dan Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid, maka tergugat menunggu;
9. Sekitar bulan Februari 2016, saksi Musdar Bin Mahfi mendapat kontrak pengecoran rumah dan setelah itu saksi Musdar Bin Mahfi mencari informasi tentang jual beli Ready Mic (pengecoran beton) secara online dan pada saat itu- Disini saksi Musdar Bin Mahfi melihat sebuah tawaran iklan. penjualan Beton Ready Mix (Cast Concrete) atas nama PT. JAMBI BETON error! Referensi hyperlink tidak valid. dan Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid. dan alamat iklan tersebut Kota Jambi dan iklan penjualan tersebut juga mempunyai nomor yang dapat dihubungi sehingga saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor handphone : 081291074409 dan ketika saksi Musdar Bin Mahfi menghubungi Sedangkan untuk terdakwa nomor tersebut diambil kembali dan terdakwa mengaku bahwa itu milik PT. BETON JAMBI kemudian saksi Musdar Bin Mahfi menanyakan tentang penjualan Beton Ready Mix, kemudian terdakwa menjelaskan benar ada penjualan beton ready mix dan menjelaskan harga beton cor sesuai pertanyaan saksi dan juga sesuai dengan kebutuhan. harga. dinyatakan dalam iklan di Error! Referensi hyperlink tidak valid. dan Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.
 10. Selanjutnya saksi Musdar Bin Mahfi dan terdakwa menyepakati harga Rp. Kota Jambi di Kabupaten Beringin seharga Rp 10.000.000 (Rp 10 juta) dan terdakwa meminta saksi Musdar membayar Bin Mahfi atas pembelian yang dilakukan melalui transfer bank ke Bank Mandiri. DEDI PURNOMO, saksi Musdar Bin Mahf mentransfer dua kali masing-masing sebesar Rs5.000.000, sehingga jumlah yang ditransfer adalah Rs10.000.000. (satu juta rupee), terdakwa kemudian mengambil uang yang diserahkan saksi kepada Musdar Bin Mahfi.;
 11. Sampai saat ini, saksi Musdar Bin Mahfi belum pernah menerima jumlah beton yang dituangkan sesuai iklan di Error! Referensi hyperlink tidak valid. dan Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid. Oleh karena itu, akibat perbuatan tersebut saksi Musdar Bin Mahfi mengalami kerugian sebesar Rp.
 12. Terdakwa tidak diberi wewenang oleh pihak yang berwajib atau perusahaan PT. JAMBI BETON untuk membuat/menghasilkan iklan internet;
 13. Berdasarkan alasan dan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai terdakwa melakukan manipulasi data PT. Jambi Beton dengan membuat iklan atas nama PT. Jambi Beton melalui Internet tanpa izin PT. Jambi Beton dan mendapatkan manfaat dari tindakan ini;
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana periklanan suatu perusahaan

secara tidak sah, maka terdakwa akan dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim akan menilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa berdasarkan keyakinan terdakwa guna mencapai tujuan hukuman yang sebenarnya.

D. Penutup

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana periklanan suatu perusahaan secara tidak sah, maka terdakwa akan dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim akan menilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa berdasarkan keyakinan terdakwa guna mencapai tujuan hukuman yang sebenarnya.

Menimbang bahwa menurut uraian atau penjelasan, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat karena berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 November 2008. berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang

didakwakan khususnya “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”. , memanipulasi, membuat, mengubah, menghapus, memusnahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dianggap sebagai data otentik. “Dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu pun yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik itu pembenaran maupun pembelaan, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam mengadili pelaku yang membuat iklan ilegal di Internet, harus memenuhi unsur pidana atau dakwaan jaksa dan harus mempunyai bukti-bukti yang mendukung penuntutan. Setelah itu, hakim akan melakukan penilaian sendiri berdasarkan dakwaan jaksa dan keadaan-keadaan yang dibuktikan dalam persidangan, dan atas dasar itu dapat menarik suatu kesimpulan berupa putusan.

E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor

- 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana. Cet. Ke-2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Jakfar, Kasmir. 2016. *Study Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku

Tindak Pidana Penganiayaan Berat
(Studi Putusan Nomor
44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah
Hukum, Vol 1 No 1*

Peraturan Rektor Universitas Nias Raya
Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Panduan Penulisan Skripsi Fakultas
Hukum.

Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan
Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan
Penyidikan Tindak Pidana Illegal
Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al
Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai
Metode & Pengalaman Mengajar
Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi
Gilang.

[https://scholar.google.com/citations?
view_op=view_citation&hl=en&user
=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&ci
tation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:
-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)

Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-
model pembelajaran. CV Jejak.
[https://tokobukujejak.com/detail/mo
delmodel-pembelajaran-
0BM3W.html](https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim
Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan (Studi Kasus
Putusan Nomor.
104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah
Hukum, Vol 1 No 1*